



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah memegang peranan yang sangat strategis sehingga perannya perlu ditingkatkan agar dapat optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tatacara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jayapura.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah Kota Jayapura atau Peraturan Kepala Daerah yang mengandung sanksi pidana atau sanksi administratif.

11. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Kode Etik Profesi pejabat PPNS Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah yang mempunyai urusan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
15. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Jayapura yang memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan sendiri dengan kelembagaan berbentuk Kelompok Kerja.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dan dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji sebagai PPNS;
 - b. dilengkapi kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditandatangani oleh PPNS selaku atasan PPNS di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing diketahui oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal PPNS selaku atasan PPNS di Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan PPNS, maka surat perintah penyidikan ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri selaku koordinator Pengawas PPNS.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik Polri memberitahukan hal dimaksud kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

- j. melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan terhadap kejadian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - k. gelar perkara apakah perkara yang akan dilanjutkan ke ranah pidana atau administratif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat perlindungan hukum atas intimidasi yang dilakukan oleh pihak tertentu.
- (2) PPNS dalam melakukan tugas penyidikan disamping memperoleh haknya sebagai PNS dapat diberikan insentif penyidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Walikota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban :

- a. menerima laporan dan pengaduan sertamelakukan penyidikan, tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama.
- c. membuat berita acara membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. pemasukan rumah;
 - 3. penyitaan benda atau surat;
 - 4. pemeriksaan saksi;
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian; dan
 - 6. pengambilan sidik jari dan pemotretan.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretariat PPNS.

BAB IV
SEKRETARIAT PPNS

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS, dibentuk Sekretariat PPNS Kota Jayapura.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Sekretariat PPNS dan kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Jayapura.

BAB V
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Mekanisme dan tata cara pengangkatan PPNS dilakukan menurut ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

- (1) Sebelum menjalankan tugas dan wewenang jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah.

- (3) Mekanisme dan tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS dilakukan menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 11

- (1) Pemberhentian PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.
- (3) Pemberhentian PPNS ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. diberhentikan sebagai PNS;
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum dan/atau;
 - d. meninggal dunia.

BAB VI

TATA KERJA DAN OPERASIONAL PPNS

Bagian Kesatu

Tata Kerja PPNS

Pasal 12

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

- (2) Setiap pimpinan organisasi atau Unit Kerja yang membawahi PPNS bersangkutan, bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi atau Unit Kerja yang membawahi PPNS bersangkutan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Operasional PPNS

Pasal 13

PPNS dalam melaksanakan tugas operasional fungsi dan kewenangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KODE ETIK PPNS

Pasal 14

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya harus mentaati peraturan Perundang-undangan dan wajib bersikap dan berperilaku sesuai Peraturan Kode Etik PPNS, dengan dilandasi prinsip:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektifitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
 - a. mampu menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum;
 - b. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya serta instansi terkait;
 - c. menumbuhkan dan memelihara rasa solidaritas dan kebersamaan;
 - d. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku; dan
 - e. memiliki loyalitas pada tugas dan Atasan.

(3) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa, wajib :

- a. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

Pasal 15

Peraturan Kode Etik PPNS meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hak asasi manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 16

(1) Penegakan Kode Etik PPNS dilakukan oleh Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *Ad Hoc*.

(2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan

- c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) yaitu unsur :
 - a. Perangkat Daerah dimana pejabat PPNS yang bersangkutan bertugas;
 - b. Inspektorat Daerah; dan
 - c. Bagian Hukum Setda Kota Jayapura.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat PPNS;
- b. melakukan pemanggilan saksi dan pemeriksaan dokumen terkait dugaan pelanggaran kode etik PPNS;
- c. menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik pejabat PPNS; dan
- d. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Walikota.

Pasal 18

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan pejabat PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Walikota.

Pasal 19

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat PPNS terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektorat Daerah dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu/pelapor harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB VIII
PAKAIAN DINAS DAN TANDA PENGENAL PPNS

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas

Pasal 20

PPNS mempunyai pakaian dinas dalam melakukan tugas penyidikan yaitu dengan memakai kemeja putih lengan panjang, berdasai warna merah dan memakai atribut serta kartu tanda pengenal PPNS.

Bagian Kedua

Kartu Tanda Pengenal

Pasal 21

- (1) PNS yang telah diangkat dan dilantik sebagai pejabat PPNS diberikan Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal diterbitkan.
- (4) Kartu Tanda Pengenal PPNS yang telah habis berlakunya dapat dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PPNS

Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan PPNS meliputi :

- a. pembinaan dan pengawasan umum;
- b. pembinaan dan pengawasan teknis yuridis; dan
- c. pembinaan dan pengawasan teknis operasional dan administratif.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh Walikota meliputi pembinaan kelembagaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembiayaan, dan pemberdayaan PPNS.

- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh Koordinator Pengawas PPNS pada Kepolisian Resort Kota Jayapura meliputi koordinasi, pemberian petunjuk, bantuan, dan pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasanteknis operasional dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan oleh Sekretariat PPNS dengan melibatkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

BAB X

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 24

- (1) PPNS yang dalam menjalankan tugas memiliki prestasi bagi daerah dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, diklat teknis dan tanda jasa.

Pasal 25

PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan, dan operasional PPNS serta operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2007 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Desember 2016**

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

DANIEL PAHABOL

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Desember 2016**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

**R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 110

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH 05/2016

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam mengemban fungsi sebagai penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

Namun dalam perkembangannya nomenklatur Satpol PP berubah atau dilakukan penyesuaian karena terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah sebagai akibat disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan berimplikasi dibuatnya Peraturan Daerah di seluruh kabupaten/kota diseluruh Indonesia termasuk Papua, sehingga nomenklatur Satpol PP diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Wewenang yang diberikan kepada PPNS untuk melaksanakan tugas penyidikan akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura untuk memberikan landasan peningkatan tertib hukum dalam penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah.

Sasaran yang hendak diwujudkan dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah untuk:

1. mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di kalangan masyarakat, sehingga kesinambungan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik;
2. memberikan landasan peningkatan tertib hukum di Daerah dalam penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah diarahkan untuk mengatur keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang memuat ketentuan pidana / sanksi administratif dalam upaya peningkatan tertib hukum di Daerah dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama dalam rangka penegakan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tatacara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
5. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

DANIEL PAHABOL

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19611112 198603 1 024

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 69

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004